



**NOTA PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA

**TENTANG
KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : B-471/UN-02/DS/KJ. 007/8/2026

Nomor : F.8/61/H.1/VIII/2026

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-08-2026) ditandatangani perjanjian kerjasama untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat "Perjanjian") oleh :

I. PROF. DR. H. ALI SODIQIN, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. PROF. DR. FITHRIATUS SHALIAH, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UAD Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta 55166, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak sepakat guna membuat dan menandatangani perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kerja Sama

- (1) Maksud dari Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

- (2) Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum;
2. Penggunaan sumber pembelajaran bersama;
3. Pelaksanaan praktek program pendidikan, pengajaran, tutorial dan pemagangan;
4. Penelitian dan pengembangan ilmu hukum;
5. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
6. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
8. Kegiatan akademik lainnya seperti seminar/webinar, konferensi ilmiah nasional maupun internasional, *workshop*, pelatihan, membina kegiatan mahasiswa, penulisan dan penerbitan/publikasi karya ilmiah, atau sejenisnya secara bersama;

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dapat dituangkan dalam naskah *Implementation Arrangement* (IA) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4 **Luaran Kegiatan Kerja Sama**

Terlaksananya kegiatan Tri Dharma (perkuliahan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) sehingga meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dosen, tendik dan mahasiswa.

Pasal 5 **Manfaat (*Outcome*) Kegiatan Kerja Sama**

Tersedianya kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan menimba pengalaman dari lembaga dan tersedianya sumber daya dosen dan tendik yang berpengalaman setelah mengikuti kegiatan tersebut.

Pasal 6

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini berasal dari masing-masing Pihak, sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Masa Berlaku

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini atau pun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perubahan Adendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. Pihak Kesatu

Nama : Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
Alamat Kantor : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Nomor Telepon : 0274-512840
Alamat Surel : ali.sodikin@uin-suka.ac.id

b. Pihak Kedua

Nama : Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H
Alamat Kantor : Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta
55166
Nomor Telepon/HP : 0274-564604
Alamat Surel : fithriatus.shalihah@uad.ac.id

Pasal 9 Penutup

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

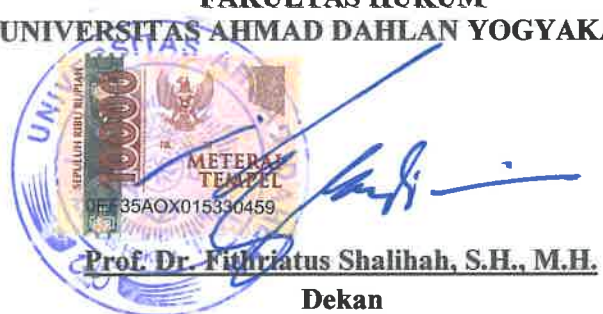
1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau apabila diperlukan perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam naskah addendum perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
Dekan

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA



Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.
Dekan

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	